

**DISKON MURABAHAH: STUDI KOMPARATIF FATWA DSN MUI NOMOR 16
TAHUN 2000 DENGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR 102**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh:

AZMI

12380046

PEMBIMBING:

ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag

NIP.19760920 200501 1002

**PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan dengan risiko paling rendah dan paling sering digunakan di lembaga keuangan syariah. Landasan hukum dalam lembaga keuangan syariah menggunakan peraturan Fatwa DSN MUI dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Fatwa dan PSAK yang seharusnya sejalan, tetapi kemudian ditemukan bahwa terdapat perbedaan antara keduanya. Perbedaan ini terkait dengan diskon setelah akad yang dalam fatwa tidak dicantumkan menjadi milik siapa, tetapi dalam PSAK dijelaskan diskon tersebut menjadi milik penjual. Berawal dari permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang Diskon Murabahah: Studi komparatif Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa perbedaan dan persamaan Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 102 terhadap diskon dalam murabahah serta bagaimana hukum Islam memandang diskon murabahah tersebut. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi untuk memperjelas aturan yang telah ditetapkan agar bisa dijadikan pedoman serta pijakan dalam praktik di Lembaga Keuangan Syariah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari peraturan Fatwa DSN MUI No 16 Tahun 2000 dan PSAK No. 102, serta data sekunder yang berasal dari karya tulis ilmiah, jurnal, internet serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan komparatif. Teknik analisis yang dilakukan adalah dengan membandingkan karya satu dengan karya lainnya untuk dianalisis perbedaan serta persamaannya.

Hasil dari penelitian ini adalah secara garis besar pernyataan antara fatwa dan PSAK adalah sama hanya saja ada beberapa peraturan terkait diskon ini tidak dicantumkan dalam fatwa lalu kemudian dilengkapi oleh PSAK. Akan tetapi, jika dilihat dari maksud pelaksanaan diskon adalah salah satu strategi promosi untuk menarik minat pembeli maka konsep diskon seperti yang dijelaskan dalam PSAK dan Fatwa keluar dari makna diskon sesungguhnya. Terkait pembagian diskon setelah akad ini jika dikembalikan kepada konsep murabahah, maka seharusnya diskon dalam bentuk apapun dan kapanpun merupakan hak nasabah.

Diskon Murabahah dalam perspektif hukum Islam sah dilakukan jika bank memberitahukan diskon setelah akad kepada nasabah secara jujur dan nasabah sepakat diskon tersebut menjadi hak bank. Sebaliknya, jika bank tidak memberitahukan perolehan diskon tersebut secara jujur, maka jual beli ini tidak sah hukumnya karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi yaitu adanya kerelaan antara dua pihak.

Kata Kunci : Diskon Murabahah, Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 dan PSAK 102, bank syari'ah.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azmi
NIM : 12380046
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul "**Diskon Murabahah: Studi Komparatif Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102**" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Ramadhan 1437H

23 Juni 2016 M



NIM. 12380046

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Azmi
Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

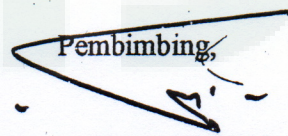
Nama : Azmi
NIM : 12380046
Judul : **"Diskon Murabahah: Studi Komparatif Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Ramadhan 1437 H
23 Juni 2016 M


Pembimbing,

ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag

NIP. 19760920 200501 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/288/2016

Tugas Akhir dengan judul : DISKON MURABAHAH : STUDI KOMPARATIF FATWA DSN MUI NOMOR 16
TAHUN 2000 DENGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR 102

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZMI
Nomor Induk Mahasiswa : 12380046
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji III


Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 28 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmanah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

Motto

Kesuksesan akan lebih menyenangkan ketika itu diraih
melalui perjuangan keras

Azmi Chan



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah

Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orangtua saya tercinta

Sahabat terhebatku **Wahyu Pratama Yunanto**

Saudara-saudara dan teman-teman seperjuanganku

Dosen-dosen dan Sabeum-sabeum saya

Serta

Saudara-saudariku di UKM Taekwondo UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW, yang telah membimbing ummat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman Islamiah seperti yang kita rasakan saat ini.

Penelitian ini merupakan tugas akhir dari pada program studi Muamalat, fakultas Syariah dan hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi MA., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.ag., selaku Dekan fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits S.Ag.,M.Ag dan bapak Saifuddin, SHI.,MSI., selaku Kaprodi dan Sekprodi Muamalat fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan banyak waktu dan tenaganya dari awal hingga akhir proses penyusunan skripsi ini.

6. Kedua orangtuaku yang memberikan kasih sayang serta dukungan yang tidak pernah dapat terhitung.
7. Wahyu Pratama Yunanto, sahabat terhebatku yang dari awal hingga akhir selalu memberikan motivasi terbaiknya dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Saudara-saudaraku di IKANU yang sama-sama berjuang diperantauan.
9. Sabeum-sabeum dan teman-teman di UKM Taekwondo UIN SuKa yang selama ini bersedia menerimaku, kalian semua luar biasa.
10. Seluruh dosen, Guru-guru, pegawai TU Prodi dan Fakultas di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
11. Semua pihak terkait yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dari-Nya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Yogyakarta, 18 Ramadhan 1437 H

23 Juni 2016

Azmi

NIM. 12380046

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syîn	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka

ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	'	ha
ي	hamzah	Y	apostrof
	yâ'		ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعدّة عدّة	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis	Hikmah
	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
فَعَلَ		ditulis	fa'ala
كَرِهَ	kasrah	ditulis	i
كَرِهَ		ditulis	žukira
يُذْهِبُ	dammah	ditulis	u
يُذْهِبُ		ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَعَدْتُمْ لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
---	-------------------------------	---------------------------------------

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ الْقِيَاسُ	ditulis ditulis	Al-Qur'ān Al-Qiyās
--------------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	ditulis ditulis	As-Samā' Asy-Syams
-------------------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis ditulis	Żawī al-furūd Ahl as-Sunnah
--------------------------------------	--------------------	--------------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II GAMBARAN UMUM DISKON MURABAHAH

A. Murabahah.....	16
-------------------	----

1. Pengertian Murabahah	16
2. Dasar Hukum Murabahah	17
3. Jenis Murabahah.....	19
4. Rukun dan Syarat Murabahah.....	21
B. Diskon	22
1. Pengertian Diskon	22
2. Macam-macam Diskon	24
C. Diskon dalam Murabahah	26

BAB III DISKON MURABAHAH PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 16 TAHUN 2000 DAN PSAK NO 102

A. Gambaran Umum Fatwa DSN MUI	28
1. Sejarah Terbentuknya DSN.....	28
2. Peran Dewan Syariah Nasional (DSN)	30
B. Gambaran Umum Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	33
C. Diskon Murabahah Menurut Fatwa DSN MUI dan PSAK.....	39
1. Diskon Murabahah menurut Fatwa DSN MUI.....	39
2. Diskon Murabahah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan	40

**BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN FATWA DAN PSAK TENTANG
DISKON MURABAHAH SERTA DISKON DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Analisis Perbedaan dan Persamaan Fatwa DSN MUI dan PSAK tentang Diskon Murabahah	42
B. Analisis Sistem Diskon dalam Perspektif Hukum Islam	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran-Saran	60

DAFTAR PUSTAKA.....	61
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

1. Daftar Tarjamah.
2. Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahhun 2000.
3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102.
4. Curriculum Vitae.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan sebuah badan usaha yang dalam kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan syari'ah dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam atau sistem bagi hasil (*profit loss sharing*). Salah satu jenis jual beli yang populer digunakan oleh perbankan syariah adalah jual beli murabahah.

Pada praktiknya, bank syari'ah lebih banyak menggunakan akad murabahah dalam penyaluran pembiayaan. Karakteristik murabahah yang pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi penggunaan akad murabahah dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan. Di Indonesia, sampai pada Juni 2015 dominasi pembiayaan murabahah pada bank syariah dibanding pembiayaan dengan akad lainnya mencapai 57%.

Menurut data pembiayaan bank syariah di Indonesia, struktur pembiayaan yang disalurkan bank syariah masih didominasi oleh akad murabahah, dengan persentase 117,77757.76%. berdasarkan data tersebut, pembiayaan dengan skim murabahah merupakan pembiayaan paling besardalam komposisi pembiayaan

yang disalurkan bank syariah di Indonesia.¹ Jika dikaitkan dengan nilai risiko pembiayaan, pembiayaan murabahah memiliki karakteristik risiko yang paling rendah di antara pembiayaan-pembiayaan lainnya.

Jual beli murabahah adalah jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan tambahannya.² Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.³ Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mendefinisikan pengertian murabahah yaitu menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁴

Ketentuan-ketentuan terkait jual beli murabahah telah diatur di Lembaga Keuangan Syariah, seperti yang digariskan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Ketentuan tersebut dijelaskan

¹ Nanayuliani "Pembiayaan di Bank Syariah kenapa didominasi murabahah" <http://mkompasiana.com/nanayuliani/pembiayaan-di-bank-syariah-kenapa-didominasi-murabahah-566e4ff75f23bda806971189>, akses 16 Desember 2015.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101.

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Keuangan*, cet. ke-7 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 113.

⁴ Ikatan Akuntansi Indonesia, *"Pernyataan Standar Akuntansi"* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 102.

bahwa murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang merupakan pedoman dalam melakukan transaksi akuntansi baik dalam praktik maupun teori juga menjelaskan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa jual beli murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari.⁵

Dalam transaksi murabahah telah menjadi kelaziman apabila sebuah bank membeli suatu barang tunai, maka pihak penjual atau supplier memberikan potongan harga atau diskon. Fatwa DSN MUI Nomor 16/DSN-MUI/XI/2000 menjelaskan bahwa “jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah milik nasabah”.⁶

Para ulama sepakat bahwa potongan harga atau diskon jika dilakukan sebelum akad penjualan kepada nasabah, maka potongan harga ini menjadi milik nasabah. Hal ini didasarkan pada pengertian murabahah yaitu jual beli harga pembelian ditambah keuntungan yang disepakati. Karena itu potongan harga yang

⁵Rizal Yaya dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta: Salemba Empat, 2013). hlm.180.

⁶ Ichwan Sam dkk., *Dewan Syariah Nasional MUI: Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm.118.

diberikan supplier akan menjadikan harga jual baru dari bank yang lebih rendah dari perkiraan awal.

Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) menjelaskan dalam PSAK Nomor 102 bahwa diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

Ketentuan ini menimbulkan perbedaan antara Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 dan PSAK No 102 itu sendiri, dikarenakan potongan harga atau diskon setelah terjadinya akad dalam Fatwa DSN MUI tidak dijelaskan apakah diskon tersebut menjadi milik pembeli atau penjual tetapi dibagi sesuai akad yang telah diperjanjikan di awal antara nasabah dan bank. Berbeda dengan PSAK yang menyatakan bahwa apabila diskon diterima setelah terjadinya akad, maka diskon tersebut menjadi milik penjual.

Hal ini menjadi menarik dikarenakan pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan dengan risiko rendah serta paling sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Terdapat perbedaan antara Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang pernyataan mengenai diskon dalam transaksi murabahah. Seharusnya Fatwa DSN MUI sejalan dengan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan karena kedua peraturan ini merupakan landasan dan pedoman dalam lembaga keuangan syariah

Berawal dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Diskon Murabahah: Studi Komparatif Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 dengan PSAK Nomor 102.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun dapat merumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa perbedaan dan persamaan Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 102 tentang diskon murabahah?
2. Bagaimana diskon murabahah dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a) Untuk mengetahui apa saja perbedaan dan persamaan Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 102 dalam diskon murabahah.
 - b) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap diskon murabahah.
2. Kegunaan penelitian

Menambah wawasan penyusun tentang ketentuan dan hal-hal yang menjadi pedoman Lembaga Keuangan Syariah, serta memberikan kontribusi untuk memperjelas aturan yang telah ditetapkan agar bisa dijadikan pedoman serta pijakan dalam praktik di Lembaga Keuangan Syariah.

D. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari duplikasi penelitian, serta untuk membedakan dengan penelitian terdahulu. Persoalan mengenai akad murabahah telah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Beberapa penelitian yang dapat dijadikan telaah pustaka yaitu penelitian yang dilakukan oleh Novalia Tri Aryanti tahun 2011. Penelitian tersebut lebih ke pembahasan tentang perlakuan akuntansi produk pembiayaan murabahah dan penyesuaian PSAK No 102.⁷ Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dan analisis yang digunakan adalah analisis prespektif. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan PSAK No 102. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu berkaitan dengan perbandingan antara fatwa dengan PSAK No 102 tentang diskon murabahah.

Penelitian yang dilakukan oleh Makhbub Khumaidi tahun 2014 membahas tentang “Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah dengan PSAK No 102 dan 105 pada BMT GKBI Syari’ah Cabang Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).⁸ Pembahasan dalam penelitian ini lebih bertujuan untuk mengetahui apakah PSAK No 102 dan 105

⁷Novalia Tri Aryanti, “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 102: Studi Pada BMT Sunan Kalijaga Yogyakarta”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2011).

⁸Makhbub Khumaidi, “Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah dengan PSAK No 102 dan 105 pada BMT GKBI Syari’ah Cabang Yogyakarta”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2014).

sudah sesuai dengan praktik murabahah dan mudharabah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu untuk mengetahui persamaan serta perbedaan fatwa DSN MUI dan PSAK 102 terhadap diskon murabahah.

Penelitian tentang “Analisis Pemberian Diskon Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Madani Pati dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000” oleh Ana Maratun Marchumah, merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif analisis dengan penelitian kualitatif.⁹ Penelitian ini membahas tentang pemberian diskon yang diberikan KJKS BMT madani kepada nasabahnya, apakah sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI atau belum. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu berkaitan dengan perbandingan Fatwa DSN dan PSAK tentang diskon dalam murabahah.

Penelitian yang dilakukan oleh Asmahani Mukhtar Ghafar, dengan judul “Penerapan PSAK No. 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan”, merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan dan mendeskripsikan suatu keadaan secara terperinci. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penyusun karena penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri cabang Medan, dan hasil yang didapatkan adalah penerapan praktik pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah

⁹Ana Maratun M, “Analisis Pemberian Diskon Pembiayaan Murabahah di KJKS Madani Pati dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo (2012).

Mandiri cabang Medan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102.¹⁰

“Perlakuan Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT Al-Fath” karya Ita Yuliana Setia Ningsih, penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep akuntansi pembiayaan murabahah serta aplikasi penerapan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 102 dalam pembiayaan murabahah pada BMT Al-Fath.¹¹ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa bentuk perlakuan akuntansi murabahah yang telah diterapkan pada BMT Al-Fath telah mengacu pada PSAK 102 baik pada saat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Jurnal karya Aninda Adhaninggar dan Syamsul Hadi tentang “Pembandingan PSAK No.102 dengan Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000”¹², dalam penelitian ini dijelaskan tentang bagaimana pandangan Fatwa DSN MUI dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang murabahah kemudian dari hasil pandangan tersebut dibandingkan antara Fatwa DSN MUI dan PSAK. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa pernyataan PSAK yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN serta ada beberapa pendapat baik dari Fatwa DSN maupun PSAK yang kurang lengkap dan penjelasannya terlalu luas. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang

¹⁰ Asmahani Mukhtar Ghaffar, “Penerapan PSAK No. 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan” *Skripsi* Fakultas Ekonomi Sumatera Utara Medan (2009).

¹¹ Ita Yuliana Setia Ningsih, “Perlakuan Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT Al-Fath” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011).

¹² Aninda Andhaninggar dan Syamsul Hadi, “Pembandingan PSAK No.102 dengan Fatwa MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000” <http://Ejournal.uin-suka.ac.id/index.php>, akses 2 Juni 2015.

dilakukan penyusun karena lebih spesifik tentang perbedaan dan persamaan Fatwa DSN dan PSAK tentang diskon murabahah.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dibahas sebelumnya, belum ditemukan secara spesifik membahas tentang Diskon Murabahah: Studi komparatif Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 dengan PSAK 102. Oleh karena itu penyusun mencoba untuk mengkaji secara mendalam mengenai **Diskon Murabahah: Studi Komparatif Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 dengan PSAK 102.**

E. Kerangka Teoretik

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Para fuqaha mendefinisikan murabahah sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah mark up atau margin keuntungan yang telah disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.

Salah satu cara pengadaan barang yang akan diperjualbelikan oleh bank syari'ah, melakukan pembelian kepada pemasok atau supplier. Dalam pembelian ini dimungkinkan supplier memberikan potongan atau diskon atas pembelian barang. Pada prinsipnya diskon adalah milik nasabah atau mengurangi harga pokok barang dan bank syariah tidak diperkenankan mengakui pendapatan.

Istilah potongan harga atau diskon belum dikenal di kalangan fuqaha dalam kitab-kitab mereka, akan tetapi istilah yang dikenal mereka untuk menunjuk pengertian potongan harga atau diskon adalah *Al-hatt min al-thaman* atau *al-naqs min al-thaman* yaitu penurunan harga atau pengurangan harga. Salah satu kategori jual beli berdasarkan prinsip perbedaan harga jual dan harga beli adalah akad *bai' al-muwāḍa'ah*.

Bai' Al-Muwāḍa'ah adalah jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar yang lebih rendah daripada

harga pasar atau dengan potongan (*discount*). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.¹³ *Bai' al-muwāḍa'ah* sering juga disebut dengan *bai' alwaḍī'ah* yang secara bahasa artinya kerugian. Secara istilah *waḍī'ah* berarti menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari pada harga beli dan pembeli diberi tahu tentang harga belinya.

Landasan syariah terkait potongan harga atau diskon terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5):1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعَقْدِ¹⁴

Hadis riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما و المسلمون على شروطهم إلا

شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.

Serta kaidah fikih yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan dimana ada kemaslahatan disana terdapat hukum Allah.

Rukun dan syarat *bai' al-muwāḍa'ah* sama dengan rukun jual beli pada umumnya yaitu:

¹³ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pusat Alfabeta, 2006), hlm. 27.

¹⁴ Al-Maidah (5): 1.

1. Pelaku transaksi (penjual dan pembeli). Pelaku adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad yaitu orang yang telah baliq, berakal dan mengerti.
2. Objek transaksi. Objek transaksi merupakan barang yang telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, dibolehkan dalam agama, barang yang bisa diserahkan serta diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
3. Akad, antara penjual dan pembeli keduanya harus saling rela.¹⁵

Pada bank konvensional, potongan yang diterima dari pihak pemasok atau dari pihak lain tidak perlu diberitahukan atau diserahkan ke nasabah bahkan menjadi pendapatan bank konvensional, akan tetapi dalam transaksi murabahah potongan harga yang diterima oleh bank syariah dari pemasok pada prinsipnya adalah milik nasabah sehingga mengurangi harga pokok barang yang akan diperjualbelikan kepada nasabah. Apabila potongan harga tersebut diterima dari pemasok setelah akad murabahah dilakukan, maka pembagian potongan harga antara bank syariah dan pembeli, dibagi sesuai dengan kesepakatan sehingga potongan setelah akad ini harus diperjanjikan dalam akad murabahah.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku

¹⁵ Mardani, *Fiqh Jual Beli*, cet. ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 49.

¹⁶ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*. cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 67.

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam Diskon murabahah: studi komparatif Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 dengan PSAK 102, serta literatur-literatur penunjang sebagai pelengkap dan pembanding.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif, yaitu memaparkan dan selanjutnya menganalisa paradigma antara Fatwa DSN MUI dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Kemudian dari hasil analisis tersebut dikomparasikan antara kedua paradigma hukum tersebut untuk selanjutnya diambil kesimpulan.

3. Pendekatan

- a. Normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah diskon murabahah studi komparatif Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102.
- b. Komparatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan antara hukum yang satu dengan hukum yang lain, dalam hal ini membandingkan antara Fatwa DSN MUI dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Gunanya untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara kedua hukum tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data yang bersumber dari peraturan Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 102.

b. Data Sekunder

Data tambahan yang digunakan penyusun untuk membantu penyusunan skripsi. Data tambahan tersebut berupa karya-karya ilmiah, jurnal, internet dan bentuk tulisan lain yang berkaitan dengan bahasan studi pada penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian diklasifikasikan dan dikategorikan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya dianalisis menggunakan komparasi, yaitu membandingkan sebuah karya yang satu dengan karya yang lainnya untuk mencari persamaan serta perbedaan tentang permasalahan yang terkait dengan penelitian yang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu terbagi dalam lima bab. *Bab pertama* adalah pendahuluan di dalamnya terdapat beberapa sub bab bahasan antara lain: latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan penjelasan umum yang berkaitan dengan pengertian, dasar hukum serta rukun dan syarat sahnya murabahah dan diskon. selanjutnya terakhir dijelaskan tentang diskon dalam murabahah terkait dengan pengertian, serta dasar hukumnya.

Bab ketiga membahas mengenai bagaimana pandangan Fatwa DSN MUI dan PSAK tentang diskon dalam murabahah. Dalam bab ini juga akan

dideskripsikan tentang gambaran umum Fatwa DSN MUI dan PSAK yang terdiri atas: sejarah perkembangan DSN MUI dan PSAK, peran serta fungsi dan tujuan.

Bab keempat menjelaskan pasal-pasal yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI dan PSAK tentang diskon dalam murabahah. kemudian dari penjelasan Fatwa DSN MUI dan PSAK dianalisis perbedaan serta persamaannya tentang diskon murabahah, kemudian yang terakhir analisis diskon murabahah dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima atau bab terakhir yaitu penutup yang merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta dilengkapi dengan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan yang *pertama*, secara garis besar pernyataan antara fatwa dan PSAK adalah sama hanya saja ada beberapa peraturan terkait diskon ini tidak dicantumkan dalam fatwa lalu kemudian dilengkapi oleh PSAK. Seperti pembagian diskon setelah akad yang dalam fatwa tidak dicantumkan apakah diskon tersebut hak nasabah, bank atau dibagi bersama, tetapi kemudian PSAK melengkapinya dengan menjelaskan bahwa jika diskon setelah akad tidak diatur maka diskon tersebut menjadi milik penjual (bank). Akan tetapi, jika dilihat dari maksud pelaksanaan diskon adalah salahsatu strategi promosi untuk menarik minat pembeli maka konsep diskon seperti yang dijelaskan dalam PSAK dan Fatwa keluar dari makna diskon sesungguhnya. Terkait pembagian diskon setelah akad ini jika dikembalikan kepada konsep murabahah, maka seharusnya diskon dalam bentuk apapun dan kapanpun merupakan hak nasabah.

Kedua, jika dilihat dari rukun dan syarat *bai' al-muwad'ah* maka diskon murabahah dalam perspektif hukum Islam sah dilakukan jika diskon setelah akad tersebut diberitahukan oleh bank secara jujur, dan nasabah sepakat (rela) bahwa diskon tersebut menjadi hak bank. Tetapi jika bank tidak memberitahukan terkait diskon yang didapatkan setelah akad tersebut maka

transaksi tersebut dikatakan tidak sah karena terdapat cacat dalam syaratnya yaitu adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pembaruan terkait konteks pernyataan yang kurangnya salah satunya adalah terkait diskon yang didapatkan setelah akad, apakah diskon tersebut menjadi hak nasabah atau bank.
2. Beberapa pernyataan dalam fatwa maupun PSAK perlu direvisi karena terdapat beberapa pernyataan yang bersifat terlalu umum salah satunya adalah pengertian diskon murabahah yang dalam fatwa tidak dijelaskan secara khusus apa yang dimaksud dengan diskon murabahah, seharusnya dijelaskan lebih detail lagi terkait diskon murabahah tersebut.
3. Perhitungan sistem diskon tidak dicantumkan dalam PSAK maupun fatwa, alangkah baiknya jika sistem perhitungan tersebut dimasukkan dalam pasal untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Pada dasarnya dalam transaksi murabahah khususnya terkait pemberian diskon dari supplier, bank dituntut untuk lebih terbuka kepada nasabahnya. Oleh karena itu perlu disempurnakan lagi pasal-pasal terkait diskon dalam murabahah baik dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan maupun dalam Fatwa DSN MUI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Quran

Departemen Agama RI, 'Abdul Aziz 'Abdur Rauf dan Al-Hafiz (ed), *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Tahun 2002*, Jakarta, Al-Huda, 2005.

B. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Ana Maratun M, "Analisis pemberian diskon murabahah di KJKS Madani Pati dalam perspektif Fatwa DSN MUI No 16/DSN-MUI/IX/2000", *Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo* (2012).

Hermanto, bambang, *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

Hidayat, Enang, *Fiqh Jual beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.

Rahman, Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.

Sam, Ichwan, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah: DSN MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014

Karim Adiwarman A, *Bank Islam: Analisis Fiqih Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, cet.ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2005.

C. Lain-lain.

Andhaninggar Aninda, Syamsul Hadi, Juni 2013, "Pembandingan PSAK No.102 dengan Fatwa MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000", EKSIBI, Vol 8:2, <http://Ejournal.uin-suka.ac.id/index.php>, akses 2 juni 2015.

Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pusat Alvabet, 2006.

Asmahani Mukhtar Ghaffar, “Penerapan PSAK No 102 tentang pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Medan”, Skripsi Fakultas Ekonomi Sumatera Utara Medan (2009).

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2012.

Budianto, Apri, *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.

Bachri Syabbul, Juni 2013, “Promosi Produk dalam Perspektif Hukum Islam,” *Artikel Antalogi Kajian Islam*, vol. 8:1.

Fanani, Ahmad, *Kamus Istilah Populer*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012.

Ghofur Abdul, Ansori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (pendekatan hukum positif dan hukum Islam)*, Yogyakarta, UII Press, 2010.

Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Murabahah*, Jakarta: Grha Akuntan, 2013.

Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Ita Yuliana Setia Ningsih, “Perlakuan Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BNI Al-Fath”, *Skripsi fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2011).

Machfoedz, Mahmoed, *Pengantar Bisnis Modern*, Yogyakarta: ANDI, 2007

Muhammad, rifki, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2010.

Makhtub Humaidi, “Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah dengan PSAK No 102 dan 105 pada BMT GKBI Syari’ah Cabang Yogyakarta”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2014).

Muslim, Sarip, *Akuntansi Keuangan Syariah (teori dan praktik)* Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Nanayuliani, “Pembiayaan di Bank Syariah kenapa didominasi murabahah”, diakses pada 16 Desember 2015 dari <http://mkompasiana.com/nanayuliani/pembiayaan-di-bank-syariah-kenapa-didominasi-murabahah-566e4ff75f23bda806971189>.

Novalia Tri Aryanti, “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah menurut PSAK 102: studi pada BMT Sunan Kalijaga Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Nurhayati Siti, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Pengusaha Muslim “Jual Beli Amanah” akses 14 Juni 2016. Dari <http://pengusahamuslim.com/2804-jual-beli-amanah-1491.html>.

Perwataatmadja Karnaen, Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Riyanto, Slamet, *Kamus Inggris-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Simamora, Hendri, *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Sugiri Slamet, Agus Riyono, *Akuntansi Pengantar 1*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2007.

Syafi Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Transformasi, “Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, akses pada 4 April 2014 dari Www.transformasi.net/articles/read/146/Standar-Akuntansi-Kuangan-di-Indonesia.html.

Yaya, Rizal dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.



Lampiran 1

TERJEMAH TEKS ARAB

No	Hlm	Fn	TERJEMAHAN
BAB 1			
1	11	14	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
BAB II			
2	17	20	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
3	17	21	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.
4	17	22	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
5	18	23	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkemampuan.
6	27	36	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 16/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

DISKON DALAM MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional, setelah

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu prinsip dasar dalam murabahah adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (*tsaman*) pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan;
 - b. bahwa penjual (Lembaga Keuangan Syari'ah, LKS) terkadang memperoleh potongan harga (diskon) dari penjual pertama (supplier);
 - c. bahwa dengan adanya diskon timbul permasalahan: apakah diskon tersebut menjadi hak penjual (LKS) sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga sebelum diskon, ataukah merupakan hak pembeli (nasabah) sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga setelah diskon.
 - d. bahwa untuk mendapat kepastian hukum, sesuai dengan prinsip syari'ah Islam, tentang status diskon dalam transaksi murabahah tersebut, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang potongan harga (diskon) dalam murabahah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

- Mengingat :
1. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

- Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi’ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
- b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG DISKON DALAM MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qîmah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.
4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (*per-setujuan*) yang dimuat dalam akad.
5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.
16 September 2000 M.

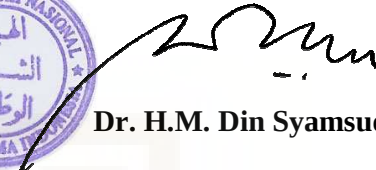
**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Dr. H.M. Din Syamsuddin

PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

AKUNTANSI
MURABAHAH



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

**PSAK No.
102****PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN****AKUNTANSI
MURABAHAH**

Hak cipta © 2007, Ikatan Akuntan Indonesia

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982

tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Graha Akuntan

Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng Jakarta 10310

Telp. : (021) 3190-4232

Fax. : (021) 724-5078

email: iai-info@iaiglobal.or.id

website: <http://www.iaiglobal.or.id>

Cetakan Pertama

Juni 2007

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 102: Akuntansi *Murabahah* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007.

Jakarta, 27 Juni 2007
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Dudi M. Kurniawan	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Siddharta Utama	Anggota
Agus Edy Siregar	Anggota
Hekinus Manao	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Jumadi	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Jogiyanto Hartono	Anggota

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 - 17
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02 - 04
Definisi	05
Karakteristik	06 - 17
 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	 18 - 36
Akuntansi Untuk Penjual	18 – 30
Akuntansi Untuk Pembeli Akhir	31 – 36
 PENYAJIAN	 37 – 39
 PENGUNGKAPAN	 40 – 41
 KETENTUAN TRANSISI	 42
 TANGGAL EFEKTIF	 43
 PENARIKAN	 44

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**
2 **NO. 102**
3 **AKUNTANSI MURABAHAH**

4
5 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*
6 *adalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibaca*
7 *dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang*
8 *dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*
9 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material*
10 *(immaterial items).*

11

12 **PENDAHULUAN**

13

14 **Tujuan**

15

16 1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
17 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi
18 *murabahah*.

19

20 **Ruang Lingkup**

21

22 2. *Pernyataan ini diterapkan untuk:*

23 (a) *lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang*
24 *melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual*
25 *maupun pembeli; dan*

26 (b) *pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah*
27 *dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi*
28 *syariah.*

29

30 3. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara
31 lain, adalah:

32 (a) *perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam*
33 *peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

34 (b) *lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi,*
35 *lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan*

36 (c) *lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan*
37 *perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan*
38 *transaksi murabahah.*

1 **4. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan**
2 **perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang**
3 **menggunakan akad murabahah.**

4

5 **Definisi**

6

7 **5. Berikut ini adalah pengertian istilah yang**
8 **digunakan dalam Pernyataan ini:**

9

10 **Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan**
11 **untuk dijual kembali dengan menggunakan akad**
12 **murabahah.**

13

14 **Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang**
15 **dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan**
16 **aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk**
17 **dijual atau digunakan.**

18

19 **Biaya perolehan tunai adalah biaya perolehan apabila**
20 **transaksi dilakukan secara kas (tunai).**

21

22 **Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau**
23 **penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak**
24 **pembeli dari pemasok.**

25

26 **Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga**
27 **jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang**
28 **disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya**
29 **perolehan barang tersebut kepada pembeli.**

30

31 **Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk**
32 **mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang**
33 **berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam**
34 **suatu transaksi dengan wajar.**

35

36 **Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban**
37 **pembeli akhir yang diberikan oleh pihak penjual.**

38

1 ***Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli***
2 ***kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli***
3 ***barang dari penjual.***

4

5 **Karakteristik**

6

7 6. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan
8 atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan,
9 penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan
10 dari pembeli.

11

12 7. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat
13 mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang
14 yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat
15 pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset
16 *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan
17 nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai
18 tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai
19 akad.

20

21 8. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai
22 atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang
23 dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli,
24 tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus
25 pada waktu tertentu.

26

27 9. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran
28 harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda
29 sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad
30 tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga
31 dalam akad) yang digunakan.

32

33 10. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah
34 harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika
35 penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka
36 diskon itu merupakan hak pembeli.

37

38

- 1 11. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara
2 lain, meliputi:
3 (a) diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian
4 barang;
5 (b) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam
6 rangka pembelian barang;
7 (c) komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan
8 pembelian barang.

9
10 12. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah
11 akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan
12 kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad,
13 maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

14
15 13. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan
16 atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang
17 telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.

18
19 14. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli
20 sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati.
21 Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*,
22 jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal,
23 maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah
24 dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang
25 muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta
26 tambahan dari pembeli.

27
28 15. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang
29 *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual
30 dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa
31 pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh
32 *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan
33 *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap
34 kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang
35 diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda
36 diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

- 1 16. Penjual boleh memberikan potongan pada saat
2 pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:
3 (a) melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
4 (b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu
5 yang telah disepakati.

- 6
7 17. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang
8 *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:
9 (a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
10 (b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

11 12 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

13 14 **AKUNTANSI UNTUK PENJUAL**

- 15
16 **18. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui**
17 ***sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.***

- 18
19 **19. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan**
20 ***adalah sebagai berikut:***

- 21 **(a) jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:**
22 **(i) *dinilai sebesar biaya perolehan; dan***
23 **(ii) *jika terjadi penurunan nilai aset karena usang,***
24 ***rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan***
25 ***ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui***
26 ***sebagai beban dan mengurangi nilai aset:***
27 **(b) jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah***
28 ***pesanan tidak mengikat, maka:***
29 **(i) *dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai***
30 ***bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih***
31 ***rendah; dan***
32 **(ii) *jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih***
33 ***rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya***
34 ***diakui sebagai kerugian.***

- 35
36 **20. Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai:**
37 **(a) *pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika***
38 ***terjadi sebelum akad *murabahah*;***

- 1 **(b) kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad**
- 2 **murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi**
- 3 **hak pembeli;**
- 4 **(c) tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah**
- 5 **akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak**
- 6 **penjual; atau**
- 7 **(d) pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad**
- 8 **murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.**

9

10 21. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian

11 diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

- 12 **(a) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah**
- 13 **potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian;**
- 14 **atau**
- 15 **(b) dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah**
- 16 **tidak dapat dijangkau oleh penjual.**

17

18 22. **Pada saat akad murabahah, piutang murabahah**

19 **diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah**

20 **keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan**

21 **keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih**

22 **yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi**

23 **penyisihan kerugian piutang.**

24

25 23. **Keuntungan murabahah diakui:**

- 26 **(a) pada saat terjadinya penyerahan barang jika**
- 27 **dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang**
- 28 **tidak melebihi satu tahun; atau**
- 29 **(b) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan**
- 30 **upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut**
- 31 **untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-**
- 32 **metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling**
- 33 **sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi**
- 34 **murabahah-nya:**
- 35 **(i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset**
- 36 **murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah**
- 37 **tangguh dimana risiko penagihan kas dari**
- 38 **piutang murabahah dan beban pengelolaan**

1 *piutang serta penagihannya relatif kecil.*

2 **(ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran**
 3 **kas yang berhasil ditagih dari piutang**
 4 **murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi**
 5 **murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak**
 6 **tertagih relatif besar dan/atau beban untuk**
 7 **mengelola dan menagih piutang tersebut relatif**
 8 **besar juga.**

9 **(iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang**
 10 **murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan**
 11 **untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko**
 12 **piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan**
 13 **piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam**
 14 **praktek, metode ini jarang dipakai, karena**
 15 **transaksi murabahah tangguh mungkin tidak**
 16 **terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai**
 17 **akan penagihan kasnya.**

18
 19 24. Pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) (ii),
 20 dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil
 21 ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap
 22 jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan
 23 dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya
 24 perolehan aset *murabahah*.

25
 26 25. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara
 27 proporsional untuk suatu transaksi *murabahah* dengan biaya
 28 perolehan aset (pokok) Rp800,00 dan keuntungan Rp200,00;
 29 serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama 3 tahun;
 30 dimana jumlah angsuran, pokok dan keuntungan yang diakui
 31 setiap tahun adalah sebagai berikut:

32

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
33 1	500,00	400,00	100,00
34 2	300,00	240,00	60,00
35 3	200,00	160,00	40,00

36
37
38

1 **26. Potongan pelunasan piutang murabahah yang**
2 **diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat**
3 **waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui**
4 **sebagai pengurang keuntungan murabahah.**

5

6 27. Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah*
7 dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode
8 berikut:

- 9 (a) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi
10 piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
11 (b) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima
12 pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian
13 membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

14

15 **28. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai**
16 **berikut:**

- 17 (a) **jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara**
18 **tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang**
19 **keuntungan murabahah;**
20 (b) **jika disebabkan oleh penurunan kemampuan**
21 **pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.**

22

23 **29. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam**
24 **melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda**
25 **yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.**

26

27 **30. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah**
28 **sebagai berikut:**

- 29 (a) **uang muka diakui sebagai uang muka pembelian**
30 **sebesar jumlah yang diterima;**
31 (b) **jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka**
32 **diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan**
33 **bagian pokok);**
34 (c) **jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka**
35 **dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan**
36 **dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh**
37 **penjual .**

38

1 AKUNTANSI UNTUK PEMBELI AKHIR

2

3 **31. Hutang yang timbul dari transaksi murabahah**
4 **tanggung diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga**
5 **beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).**

6

7 **32. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah**
8 **diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih**
9 **antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan**
10 **tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.**

11

12 **33. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara**
13 **proporsional dengan porsi hutang murabahah.**

14

15 **34. Diskon pembelian yang diterima setelah akad**
16 **murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang**
17 **murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah**
18 **tangguhan.**

19

20 **35. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam**
21 **melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai**
22 **kerugian.**

23

24 **36. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal**
25 **membeli barang diakui sebagai kerugian.**

26

27 PENYAJIAN

28

29 **37. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih**
30 **yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah**
31 **dikurangi penyisihan kerugian piutang.**

32

33 **38. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai**
34 **pengurang (contra account) piutang murabahah.**

35

36 **39. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai**
37 **pengurang (contra account) hutang murabahah.**

38

1 PENGUNGKAPAN

2

3 **40. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait**
4 **dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:**
5 **(a) harga perolehan aset murabahah;**
6 **(b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan**
7 **pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan**
8 **(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:**
9 **Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**

10

11 **41. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait**
12 **dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:**
13 **(a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi**
14 **murabahah;**
15 **(b) jangka waktu murabahah tangguh.**
16 **(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:**
17 **Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**

18

19 KETENTUAN TRANSISI

20

21 **42. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk**
22 **transaksi murabahah yang terjadi setelah tanggal efektif.**
23 **Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan**
24 **maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini**
25 **secara retrospektif.**

26

27 TANGGAL EFEKTIF

28

29 **43. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan**
30 **penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada**
31 **atau setelah tanggal 1 Januari 2008.**

32

33 PENARIKAN

34

35 **44. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi**
36 **Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengakuan,**
37 **pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah.**

38

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Azmi
Tempat/Tgl. Lahir : Atananga, 3 Juni 1994
Alamat : Desa. Atananga. Rt/Rw: 02/01
Kecamatan. Bumi Raya
Kabupaten. Morowali
Provinsi. Sulawesi Tengah

Orang Tua/Wali :

Nama Ayah : Suhardi
Nama Ibu : Alma
Alamat : Desa. Atananga. Rt/Rw: 02/01
Kecamatan. Bumi Raya
Kabupaten. Morowali
Provinsi. Sulawesi Tengah

Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

- a. SD Negeri Atananga
- b. MTs Nurul Ummah Lambelu
- c. MA Nurul Ummah Lambelu
- d. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Muamalat
Fakultas Syari'ah dan Hukum Angkatan-2012

Alamat Email : Nurulazmy73@gmail.com